

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia tergolong dalam negara berkembang yang memiliki jumlah tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (BPS, 2018). Permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalikkan telapak tangan, untuk itu diperlukan sebuah instrumen pemerataan pendapatan yang dapat membantu masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan zakat karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim dengan persentase sebesar 85% dari total populasi. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, (BAZNAS, 2017).

Islam menekankan adanya hubungan saling tolong menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Islam menggambarkan umat muslim sebagai suatu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain. Zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman (Qardawi, 2007)

Merujuk dari pembahasan di atas, ketika berbicara terkait zakat pasti tidak terlepas dari lembaga pengelola zakat atau amil zakat. Lembaga pengelola zakat adalah salah satu lembaga publik atau bisa juga disebut lembaga *filantropi* karena mereka bergerak untuk menangani dan menanggulangi masalah ekonomi dan sosial di masyarakat. Mereka rela menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain, (<https://id.wikipedia.org>, 12 April 2018).

Lembaga pengelola zakat memiliki beberapa tujuan saat di dirikan dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat infaq dan shodakoh (ZIS), meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil dan daya guna ZIS, (Ardianis, 2018). Adapun masalah yang timbul adalah masyarakat belum memiliki kepercayaan sepenuhnya terhadap lembaga pengelola zakat sebagai penghimpun dan penyalur dana ZIS, mereka lebih percaya untuk langsung menyalurkan ZIS nya kepada siapa yang mereka kehendaki, (Canggih dkk, 2017).

Kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan ZIS adalah suatu hal yang penting bagi lembaga pengelola zakat. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut yaitu lembaga pengelola zakat harus terus meningkatkan kualitas pelayanannya, (Gunawan, 2017). Kepercayaan sendiri muncul karena kesediaan pihak pemberi amanah kepada pihak penerima amanah untuk melakukan tindakan yang di inginkannya demi tujuan tertentu,

(Widjajanti dan Sugiyanto, 2015). Supaya terbentuk kepercayaan di masyarakat amil harus mendapatkan perhatian khusus di dalam pengembangan kemampuannya dengan harapan jika amil berkompeten di dalam mengelola dana ZIS maka dapat meningkatkan citra dari lembaga amil zakat itu sendiri di masyarakat luas yang berdampak pada kepercayaan masyarakat di dalam menyalurkan ZIS nya, (Nasution dkk, 2017).

Amil zakat harus bekerja secara profesional dan bertanggungjawab terhadap dana publik yang dikelolanya, semakin akuntabelnya lembaga zakat maka semakin membuktikan bahwa profesionalisme amil di junjung tinggi didalam pengelolaan dana ZIS. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas lembaga zakat setidaknya dapat ditunjukkan dengan menaati pilar-pilar aturan pokok terkait zakat, yaitu aturan agama, aturan undang-undang, dan aturan pelaporan keuangan. Menaati aturan-aturan pokok dalam aktivitas kelembagaan secara langsung juga membentuk penerapan budaya *good governance*. Semua itu perlu dilakukan demi terciptanya rasa saling percaya antara pemberi dan penerima amanah (Triyanto, 2015). Adapun syarat untuk menjadi amil yang kompeten adalah, dia harus seorang muslim, dewasa, jujur, memahami hukum zakat, komitmen, laki-laki dan seorang yang merdeka (Qordawi, 2007).

Selain amil yang profesional dan akuntabilitas di dalam mengelola dana ZIS, transparansi juga penting untuk dilakukan oleh lembaga pengelola zakat karena dengan mudahnya masyarakat memperoleh segala bentuk informasi yang mereka butuhkan, dengan demikian dapat mencerminkan

kinerja organisasi yang baik dan memberikan citra yang baik pula di masyarakat luas (Maani, 2009). Selain itu dengan diterapkannya prinsip transparansi di lembaga zakat, masyarakat dapat memilih ketika ingin menyalurkan ZIS nya. Apabila lembaga zakat dapat menerapkan prinsip transparansi dengan baik, maka itu semua akan berdampak terhadap munculnya kepercayaan publik. (Hayati, 2017).

Lembaga pengelola zakat harus benar-benar memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan didalam menyalurkan ZIS. Karena kepercayaan di bangun dengan dasar pelayanan yang baik, salah satunya adalah amil yang amanah, pertanggungjawaban pengelolaan dana dan transparansi terhadap pelaporannya setiap periode. Kepercayaan publik akan terbentuk jika lembaga publik mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan terpenuhinya harapan dan kepuasan konsumen (Widjajanti dan Sugiyanto, 2015).

Penelitian dari Assaggaf (2017), menguji Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Makasar. Hasil uji yang di dapatkan membuktikan baik secara parsial dan simultan variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kota Makassar. Adapun Penelitian dari Hayati (2017) yang berjudul Transparansi Informasi Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi pada Muzakki di LAZIS UNS) menunjukkan hasil bahwa transparansi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap

loyalitas muzakki, kepuasan berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas muzakki dan Loyalitas di pengaruhi transparansi informasi dan kepuasan. Selanjutnya adalah penelitian dari Fatmawati (2017) yang berjudul Pengaruh *Shariah Compliance*, Transparansi, Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat. Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Sukoharjo. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa: Variabel *shariah compliance*, transparansi, akuntabilitas dan kompetensi amil berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini di lakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodakoh Muhammadiyah (LAZISMU). LAZISMU adalah lembaga zakat di Kabupaten Ponorogo dan di kelola di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun tantangan *ekternal* yang dihadapi oleh LAZISMU adalah semakin banyaknya lembaga amil zakat profesional yang didirikan dan beroperasi di Indonesia dan pada saat yang sama bersentuhan langsung dengan warga Muhammadiyah. Sehingga warga Muhammadiyah menjadi salah satu “pasar yang terbuka” dan potensial bagi lembaga amil zakat yang lain. Hasil survei sementara ini menunjukkan bahwa sebagian warga Muhammadiyah menyalurkan dana zakat mereka tidak hanya melalui LAZISMU tetapi juga melalui lembaga lain (Lazismu, 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggabungkan tiga variabel (X) yaitu kinerja amil, akuntabilitas dan transparansi yang akan berpengaruh terhadap (Y) timbulnya rasa percaya

kepada donatur tetap ketika menyalurkan donasinya pada lembaga terkait. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Amil, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Terhadap Kepercayaan Donatur Tetap. (Studi Empiris Pada LAZISMU Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh kinerja amil terhadap kepercayaan donatur tetap pada LAZISMU Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pelaporan terhadap kepercayaan donatur tetap pada LAZISMU Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh transparansi pelaporan terhadap kepercayaan donatur tetap pada LAZISMU Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pengaruh kinerja amil terhadap kepercayaan donatur tetap pada LAZISMU Kabupaten Ponorogo.

- b. Mengetahui pengaruh akuntabilitas pelaporan terhadap kepercayaan donatur tetap pada LAZISMU Kabupaten Ponorogo.
- c. Mengetahui pengaruh transparansi pelaporan terhadap kepercayaan donatur tetap pada LAZISMU Kabupaten Ponorogo.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- b. Bagi LAZISMU

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu tambahan ilmu untuk terus mengembangkan LAZISMU khususnya di dalam aspek menejemen amil, pertanggung jawaban pengelolaan dana dan transparansi pelaporannya demi terciptanya kepercayaan donatur.

- c. Bagi Peneliti

Mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang penelitian dan penulisan yang diperoleh di bangku perkuliah.

- d. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya baik bersifat melanjutkan atau mengembangkan.